



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/246 /B.03/HK/2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-120/PK/PK.4/2022 Tanggal 4 Maret 2022 hal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/4054/Keuda Tanggal 4 Maret 2022 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat terkait Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/246/B.03/HK/2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG BARAT,	BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG BARAT,	Judul diubah, penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Lambar
2.	Konsideran Menimbang	a. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka retribusi izin mendirikan bangunan telah berubah menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;	a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur retribusi perizinan tertentu terkait retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung, perlu adanya penyesuaian retribusi persetujuan bangunan gedung; b. bahwa selain perubahan nomenklatur jenis retribusi, perubahan retribusi penyediaan layanan perizinan bangunan gedung juga meliputi objek dan formula perhitungan nilai retribusi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi persetujuan bangunan gedung;	Konsideran Menimbang diubah

1	2	3	4	5
			c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;	
3.	Konsideran Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);	c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452; 2. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</u> 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);	Konsideran Mengingat a. Angka 2 dihapus karena sudah diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022. b. Angka 4 dan angka 5 dihapus karena tidak ada keterkaitannya dengan materi muatan/substansi yang dia tur dalam raperda c. Angka 6 dilengkapi dengan lembaran pengundangnya d. Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki per-UUan

1	2	3	4	5
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);	6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 5); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);	Pasal I a. Penulisan Pasal I disempurnakan b. Angka 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 11 PP No. 16 Tahun 2021 c. UU Nomor 1 Tahun 2022.
4.	Batang Tubuh	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 5) sebagai berikut: 1. Diantara angka 26 dan angka 27 pasal 1 disisipkan empat angka baru yaitu angka 26a, angka 26b, angka 26c dan angka 26d sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 26 dan angka 27 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka yaitu angka 26a, angka 26b, angka 26c, angka 26d, angka 26e dan angka 26f sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

1	2	3	4	5
		2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. 8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan. 9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut. 10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Barat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. 8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut. 10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	

1	2	3	4	5
	12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat. 14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun. 18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.	12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat. 14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun. 18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.	12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Barat. 14. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 17. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun. 18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 19. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 20. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi.	

1	2	3	4	5
	21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung. 22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk. 23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan. 24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil. 25. Meter yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran ketinggian atau panjang suatu bangunan. 26a. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 26b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 26.c Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 26d. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung. 27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri.	21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung. 22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk. 23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan. 24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil. 25. Meter yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan. 26a. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 26b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 26.c Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 26d. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung. 26e <u>Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.</u>		

1	2	3	4	5
	28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan. 30. Dihapus. 31. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu. 32. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal. 33. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. 34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 35. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah. 36. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum. 37. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.	26f. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan. 30. Dihapus. 31. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu. 32. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal. 33. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. 34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 35. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah. 36. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum. 37. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.	26f. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 29. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan. 30. Dihapus. 31. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukkan kawasan tertentu. 32. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal. 33. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. 34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 35. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah.	

1	2	3	4	5
		38. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 39. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 40. a. Toko Bebas Bea' (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. b. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil 42. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia 43. Dihapus. 44. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil. 45. Dihapus. 46. Dihapus. 47. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.	36. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum. 37. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum. 38. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 39. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 40. a. Toko Bebas Bea' (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. b. Hotel, restoran, bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 41. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil 42. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.	

1	2	3	4	5
		48. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi. 49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah. 55. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.	43. Dihapus. 44. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil. 45. Dihapus. 46. Dihapus. 47. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan. 48. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi. 49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.	

1	2	3	4	5
			54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah. 55. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.	

1	2	3	4	5																														
		LAMPIRAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG I. BANGUNAN GEDUNG A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp4.660.000, untuk bangunan sederhana dan Rp. 6.350.000 untuk bangunan tidak sederhana (HSBGN Lampung Barat 2021). HARGA SATUAN BANGUNAN NEGARA Tahun : 2021 Provinsi : Lampung Kabupaten: Lampung Barat <table><tr><th colspan="2">Gedung Negara</th></tr><tr><td>Tidak Sederhana</td><td>Sederhana</td></tr><tr><td>6.350.000</td><td>4.660.000</td></tr></table> Rumah Negara <table><tr><th>Type A</th><th>Type B</th><th>Type C,D,E</th></tr><tr><td>6.010.000</td><td>5.630.000</td><td>4.100.000</td></tr></table> Pasar Gedung Negara <table><tr><th>Depan</th><th>Belakang</th><th>Samping</th></tr><tr><td>BT; T. 1,50 M</td><td>T. 3 M</td><td>T.2 M</td></tr><tr><td>2.790.000</td><td>2.200.000</td><td>2.110.000</td></tr></table> Pasar Rumah Negara <table><tr><th>Depan</th><th>Belakang</th><th>Samping</th></tr><tr><td>BH; T. 1,50 M</td><td>T. 2,5 M</td><td>T.2 M</td></tr><tr><td>2.620.000</td><td>1.500.000</td><td>1.340.000</td></tr></table>	Gedung Negara		Tidak Sederhana	Sederhana	6.350.000	4.660.000	Type A	Type B	Type C,D,E	6.010.000	5.630.000	4.100.000	Depan	Belakang	Samping	BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T.2 M	2.790.000	2.200.000	2.110.000	Depan	Belakang	Samping	BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T.2 M	2.620.000	1.500.000	1.340.000	LAMPIRAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG I. BANGUNAN GEDUNG A. Tetap	Sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021
Gedung Negara																																		
Tidak Sederhana	Sederhana																																	
6.350.000	4.660.000																																	
Type A	Type B	Type C,D,E																																
6.010.000	5.630.000	4.100.000																																
Depan	Belakang	Samping																																
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T.2 M																																
2.790.000	2.200.000	2.110.000																																
Depan	Belakang	Samping																																
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T.2 M																																
2.620.000	1.500.000	1.340.000																																

1	2	3	4	5																																																						
		B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (persen) (paling tinggi 0,5%) C. D. E. F.	B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) Atau ditetapkan sebagai berikut: Tabel ... Indeks Lokalitas (contoh) <table><tr><th rowspan="2">Fungsi Bangunan</th><th rowspan="2">Keterangan</th><th colspan="4">Indeks Lokalitas (contoh)</th></tr><tr><th>Jalan Nasional</th><th>Jalan Provinsi</th><th>Jalan Kabupaten</th><th>Jalan Lingkungan</th></tr><tr><td rowspan="2">Hunian</td><td>Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr><tr><td>Tidak Sederhana</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,4</td></tr><tr><td rowspan="2">Usaha</td><td>Mikro</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr><tr><td>Non Mikro</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr><tr><td rowspan="2">Sosial udaya</td><td>PAUD s/d SLTA</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Perguruan tinggi</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td><td>0,2</td></tr><tr><td rowspan="2">Sosial Budaya Khusus</td><td></td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td></tr><tr><td></td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr></table> C. Tetap D. Tetap E. Tetap F. Tetap	Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (contoh)				Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan	Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4	Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5	Sosial udaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2	Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3		0,5	0,5	0,5	0,5	a. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian dan kejelasan/ transparansi Indeks Lokalitas (Ilo) harus ditetapkan secara definitif dalam Perda sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021 b. Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya penetapan pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan penetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberikan masyarakat, sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 16 Tahun 2021
Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (contoh)																																																								
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan																																																					
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4																																																					
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4																																																					
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3																																																					
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5																																																					
Sosial udaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1																																																					
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2																																																					
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3																																																					
		0,5	0,5	0,5	0,5																																																					

Lain-lain	Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 5 Januari 2022, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu mempertimbangkan proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dengan substansi/materi muatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang meliputi : 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. 2. Jenis Retribusi terdiri atas : Retribusi Jasa Umum 5 (lima) jenis pelayanan, Retribusi Jasa Usaha 10 (sepuluh) jenis pelayanan dan Retribusi Perizinan Tertentu 3 (tiga) jenis pelayanan. 3. untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. 4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat segera mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
-----------	---

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI